



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangka Sentap - Dalong, Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan

Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat Kode Pos : 78813

Laman : www.politap.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
Nomor : 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TINDAKLANJUT HASIL AUDIT EKSTERN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 32 dan pasal 33 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang, perlu ditetapkan Pedoman pengawasan ekstern di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern pemerintah
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT AUDIT EKSTERN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Pasal 1

Tatacara tindaklanjut hasil audit Ekstern di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang adalah petunjuk dalam rangka pelaksanaan tindaklanjut hasil audit Ekstern di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang

Pasal 2

Tatacara tindaklanjut hasil audit Ekstern di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang untuk menjadi pedoman bagi auditee dan auditor dalam menindaklanjuti hasil audit Ekstern di Lingkungan Politeknik Negeri Ketapang;

Pasal 3

Tatacara tindaklanjut hasil audit Ekstern diatur sebagai berikut :

1. Audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh pihak eksternal Politeknik baik Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Kantor Akuntan Publik atau pemeriksa fungsional lainnya
2. Pihak auditor dan auditee melakukan rapat temu akhir untuk membahas temuan audit
3. Pihak auditor eksternal menyampaikan Kerta Data Temuan (KDT) kepada Direktur
4. Direktur menyampaikan KDT kepada Wakil Direktur II untuk menindaklanjuti temuan audit
5. Wakil Direktur II melakukan verifikasi atas temuan dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada kepala unit/jurusan terkait
6. Direktur menandatangani surat tindaklanjut untuk disampaikan kepada kepala unit/jurusan terkait
7. Kepala unit/jurusan selambat-lambatnya diberi waktu 15 hari untuk melaporkan tindaklanjut temuan audit kepada Wakil Direktur II
8. Wakil Direktur II melakukan konsolidasi atas tindaklanjut temuan audit dan menyampaikan kepada Direktur
9. Proses tindaklanjut selambat-lambatnya disampaikan 20 hari dari Wakil Direktur II kepada Direktur
10. Direktur melakukan rapat koordinasi dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk membahas temuan audit yang sudah ditindaklanjuti
11. Dibuatkan Berita Acara atas rapat koordinasi tindaklanjut audit
12. Hasil tindaklanjut disampaikan kepada pihak auditor selambat-lambatnya 30 hari atau sesuai dengan permintaan auditor

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ketapang
Pada Tanggal 2 Mei 2019
DIREKTUR,

Endang Kusmana
NIP. 196810302001121002